

**Aplikasi Administrasi Peradilan Melalui E-Court
Di Pengadilan Agama Kota Banjar**

Hisam Asyani^{1*}

¹ STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar

Email : asyani@gmail.com

Abstrak

Konteks penelitian ini adalah guna menunjang peradilan yang kredibilitas dan akuntabilitas di seluruh Indonesia yang lebih baik dan lebih cepat dan Efisien. Mahkamah Agung dengan percaya diri menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019 No 1 tentang adminidtrasi perdata secara elektronik yang mana maksud di keluarkannya perma tersebut diharapkan dapat membantu bagi setiap orang yang ingin mencari keadilan di Pengadilan, dan tidak harus pergi setiap akan melakukan persidangan di pengadilan dengan tidak lagi off line melainkan persidangan dengan system online atau e-court di Pengadilan Agama Kota Banjar, sehingga di Era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini yang mayoritas masyarakat menggunakan elektronik, pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung berinisiatif menggunakan alat (e-Court) tersebut untuk dapat diakses dalam hal pengadministrasian perdata di pengadilan. Secara wilayah mungkin masih banyak kabupaten yang minim terkait akses elektronik ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan setelah perma ini berjalan dalam hal ini pemerintah akan memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya adalah dengan adanya akses jaringan elektronik yang bisa dimanfaatkan dimana-dimana tidak hanya di wilayah kota Banjar, Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci : *Administrasi peradilan, perdata, E-Court, Pengadilan Agama Kota Banjar*

Abstract

The presence of the e-Court application will certainly change the paradigm of the judicial apparatus, especially in case administration, besides that it will also change the image of the court which is now increasingly sophisticated with the role of information technology. This application is a contribution of the Supreme Court to the Indonesian Judiciary. The process of case administration in the court becomes more concise, for example, the trial agenda will be more effective and efficient, because case files can be submitted online (summarizes several trial processes that only exchange documents). The e-Court application can be accessed from anywhere, by anyone (as long as they have an account / user) armed with an internet connection and a device that has a web browser. So that a simple, fast and low cost trial can be realized.

Keywords: *Judicial administration, civil, E-Court, Banjar City Religious Court*

2 | Aplikasi Administrasi Peradilan Melalui E-Court di Pengadilan Agama Kota Banjar

PENDAHULUAN

Praktik dalam pelaksanaan peradilan yang diharapkan di Indonesia khususnya di kota banjar Provinsi Jawa Barat adalah sistem peradilan yang efisien dengan prinsip sederhana dan cepat serta biaya yang murah. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Banjar dalam upaya untuk menerapkan keadilan melalui e-court yang merupakan praktik berdasarkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada karakteristik universal. Tuntutan pelaksanaan asas peradilan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat dan berbiaya rendah semata-mata demi terciptanya sistem administrasi peradilan yang efisien di Kota Banjar, terutama dalam rangka mengarahkan peradilan dalam pelayanan birokrasi yang baik. Penelitian (Burhanuddin et al., 2020) menemukan bahwa pelaksanaan pelayanan perkara yang dilakukan secara elektronik atau e-court di Pengadilan Agama pada saat pandemi Covid-19 belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dan sosialisasi serta kewajiban pihak tersebut untuk datang langsung ke pengadilan untuk mengaktifkan akun. Kemudian secara struktur, substansi, dan budaya hukum menjadi faktor penghambat dalam pelayanan perkara elektronik di Pengadilan Agama khususnya pada masa pandemi Covid-19 yang ujungnya tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang sedang atau akan berperkara. Adapun penelitian (Aidi, 2020) tentang e-court, bahwa peraturan terkait e-summons melanggar ketentuan dalam HIR dan RBG tentang pemanggilan para pihak, namun kondisi ini dapat dimaklumi mengingat dalam proses pembentukannya di hukum acara perdata yang baru membutuhkan proses yang sangat panjang, sehingga perbaikan efektifitas dan efisiensi peradilan sangat diperlukan. Hal ini senada dengan penelitian (Mustakid, 2020) Jika tidak dianggap rumit penyelesaian masalah ada komplikasi, maka bisa dilakukan dengan damai, demi efisiensi peradilan agama.

Penelitian lain oleh (Atikah, 2018) dengan lahirnya aplikasi e-court, tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Hasil dari penerapan e-court tersebut merupakan wujud dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Perkara di Peradilan Secara Elektronik. Dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan suatu metode yang sangat inovatif sekaligus merupakan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal mewujudkan reformasi dalam dunia peradilan di Indonesia (Justice reform) dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan mensinergikan perannya di bidang teknologi informasi (TI) dengan hukum acara (TI untuk Kehakiman). Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau e-court memberikan dampak yang sangat langsung bagi para advokat di Indonesia. Pasal 4 ayat 3 Perma No.3 Tahun 2018 mengatur tentang persyaratan pendaftaran pengacara dalam perkara melalui e-court. Mahkamah Agung juga berhak dan atau menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi oleh Mahkamah Agung.

Penelitian yang diluncurkan oleh (Roziqin, 2019) menemukan bahwa Contempt of court sering menjadi bahan pembicaraan yang unik dan menarik, salah satunya dalam program pembangunan hukum nasional di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari maraknya fenomena perbuatan yang dianggap merugikan kewenangan lembaga di lingkungan. peradilan di Indonesia. Ketentuan Contempt of Court memang telah tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada angka 4 ayat 4 tidak sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan tidak adanya tindak lanjut. up dan pengaturan yang lebih konkrit terkait dengan Contempt of Court. Padahal gagasan pembentukan undang-undang tentang Contempt of court telah menjadi bagian dari kebijakan

hukum pada tahun 2002 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Tahun 2000 Nomor 25 tentang Program Pembangunan Hukum Nasional. Kita semua tahu bahwa sistem peradilan pidana Indonesia termasuk dalam sistem Non Adversary Model. Artinya dalam hal ini seorang Hakim memiliki tanggung jawab yang tegas dalam menjalankan proses persidangan di kancah peradilan di Indonesia. Peraturan terkait konteks peradilan tersebar baik dalam KUHP, KUHAP, dan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, dalam karya tesis (Rozikin, 2018) mengenai keterbatasan pengaturan Contempt of court di Indonesia khususnya yang berbasis model sistem peradilan pidana non-adversary dengan memberikan kewenangan yang luas kepada hakim dalam kaitannya dengan proses peradilan dalam rangka menjaga harkat dan martabat peradilan di Indonesia. Seperti halnya penelitian (Susanto et al., 2020) bahwa penggunaan sistem E-court baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama di Jawa Barat khususnya di wilayah Tangerang Raya pada era sekarang ini sudah sedemikian canggihnya sehingga berupaya menciptakan efisiensi dalam proses pelayanan administrasi perkara di pengadilan yang dalam. Hal ini telah mampu menunjukkan tingkat kepuasan segmentasi yang efisien pada waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan, dalam kaitannya dengan hal tersebut yaitu kemudahan pembayaran perkara dan kemampuan sistem dalam mengumpulkan data dapat digunakan untuk membantu pencari keadilan dalam mengumpulkan berkas. Berkas perkara yang penting ini merupakan keuntungan nyata bagi sistem peradilan di Indonesia.

Penelitian oleh (Raila & Palito, 2020) di era revolusi industri seperti sekarang ini merupakan “keharusan”. Kendala nyata yang dihadapi Indonesia sendiri sebagai negara yang sedang dalam proses berkembang menuju revolusi industri 4.0 yaitu terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), energi, dan juga infrastruktur yang meliputi beberapa item antara lain transportasi, sarana dan prasarana, dan teknologi, dan informasi. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen untuk menyongsong era revolusi industri 4.0, Negara Indonesia sebagai negara dan WTO sebagai organisasi internasionalnya harus dapat benar-benar mengimplementasikan apa yang dimaksud dengan mekanisme di bidang perdata (optimal trade and development) bagi terciptanya iklim yang menyeluruh (globalisasi). ekonomi yang sehat). Selain mendukung melalui strategi ekonomi di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, WTO juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masing-masing negara anggota. Dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia di era Revolusi Industri 4.0, sangat penting untuk mengejar ketertinggalan, seperti peradilan yang menggunakan sistem E-Court dalam menyelesaikan perkara. Di Indonesia, program link and match antara sektor pendidikan dan sektor industri telah banyak membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat dalam hal ini melakukan penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan dengan sistem e-court. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti ingin mengungkap permasalahan tentang bagaimana penerapan e-court administrasi perdata pada Pengadilan Agama Kota Banjar dan kesesuaian administrasi perkara berdasarkan Peraturan No.1 Tahun 2019?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini jika dilihat dari letak sumber datanya termasuk penelitian lapangan, sebagaimana dikemukakan oleh Talizuduhu Ndraha yang dikutip oleh (Ahmad Tanzeh, 2009: 180). Sedangkan pendekatan yang digunakan sesuai dengan jenis datanya, penelitian ini

4 | Aplikasi Administrasi Peradilan Melalui E-Court di Pengadilan Agama Kota Banjar adalah penelitian kualitatif. Hal ini terlihat dari prosedur yang diterapkan, dimana prosedur penelitian yang dihasilkan berasal dari data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang atau subjek penelitian itu sendiri (Arif Fuchan, 1992: 21-23). Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Banjar yang beralamat di Jl. Peta, Balokang, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, Indonesia Kode POS 46312. Lama penelitian dilakukan pada hari Selasa, 6 Oktober 2020 sampai dengan Selasa 13 Oktober 2020. Sumber data primer yang peneliti peroleh langsung dari sumber pertama atau orang melalui wawancara dengan Ketua PA Kota Banjar Bapak (Muhammad Iqbal, S.Hi, MA), dan Bapak H. Achmad Fausi, SHI (Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar). Selain itu wawancara dengan (Panitera Drs. Ecep Hermawan) dan Advokat di Pengadilan Agama Kota Banjar, Ibu Lela Siti Nur Aladin, S.H. Sedangkan Data Sekunder Peneliti diperoleh dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan, catatan harian, dan berbagai bukti terkait penelitian terkait administrasi sipil elektronik di pengadilan agama Kota Banjar. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, peneliti menggunakan teknik analisis data induktif. Yaitu berangkat dari fakta dan peristiwa konkrit, kemudian menarik generalisasi umum. Pengecekan keabsahan data, peneliti lakukan dengan kepercayaan atau kredibilitas, dimana data yang dimaksudkan untuk membuktikan data yang diperoleh dikumpulkan sesuai dengan kebenarannya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas, yang meliputi perpanjangan waktu dan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Administrasi Perdata Melalui E-Court di Pengadilan Agama Kota Banjar

Dalam penelitian ini, yaitu terkait penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh E-court di Pengadilan Agama Kota Banjar, penulis melakukan wawancara dengan Hakim, Panitera, Advokat atau Pengacara, dan pihak yang berperkara. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan Hakim pada Pengadilan Agama Kota Banjar yaitu Bapak H. Achmad Fausi, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar) pada Selasa 13 Oktober 2020. Ia menjelaskan, wujud pelaksanaan yang tertuang dalam Perma No.1 Tahun 2019 tentang Tata Usaha Negara melalui E-court yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Kota Banjar Pengadilan juga menggunakan administrasi sipil melalui E-court yang telah dideklarasikan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Kota Banjar telah membuka proses E-court administrasi perdata sejak awal Januari 2019. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 1 Tahun 2019 sangat baik, manfaatnya sangat dirasakan terutama masyarakat yang ingin mengajukan gugatan secara elektronik yang disesuaikan dengan zaman sekarang sehingga memudahkan masyarakat yang mengajukan perkara tidak berduyun-duyun datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Kota Banjar lagi, cukup dari rumah penggugat saja sudah bisa mendaftarkan perkaranya” dikutip dari hasil wawancara dengan (Kepala Pengadilan Agama Kota Banjar, 2020). Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini untuk mendukung asas peradilan cepat sederhana, dan juga murahnya biaya pemanggilan yang diatur oleh pengadilan dalam sesuai dengan radius yang harus dibayar oleh masyarakat yang ingin mengajukan gugatan, dengan maksud agar Mahkamah Agung menyerukan agar pengadilan di seluruh Indonesia lebih maju dan inovatif. n sumber daya, menimbulkan kendala dalam program yang baik ini sehingga tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar (Iqbal 2020) menjelaskan bahwa mengenai pertimbangan dengan dikeluarkannya Perma 2019 ini, maka perlu pendalaman lebih lanjut terhadap substansi pokok dan konsep penting Perma No 1 Tahun 2019. Substansi pokok

Perma ini Perma meliputi dasar hukum atau payung, tidak menghilangkan/menghapus norma yang ada, tetapi menambah dan sekaligus memperbaiki, memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima pendaftaran perkara dan pembayaran uang muka secara elektronik, memberikan kewenangan kepada juru sita yang ada di pengadilan. Pengadilan Agama Kota Banjar untuk menyampaikan surat panggilan secara elektronik dan mengatur pengguna terdaftar yang dapat mendaftarkan perkara secara elektronik.

Konsep yang tidak kalah penting dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang membahas Tata Usaha Perkara di Peradilan Elektronik yang dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar antara lain sistem informasi pengadilan, pengguna terdaftar, domisili elektronik, dan perkara elektronik administrasi. Selain itu, PA (pengadilan agama) Kota Banjar juga menjelaskan petunjuk pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penata usahaan Perkara di Peradilan Secara Elektronik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dirjen Peradilan Nomor 271/DJU/SK /PS01/4/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Perkara Secara Elektronik di Peradilan. Sehubungan dengan itu, menyampaikan butir-butir dalam Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Usaha Perkara Secara Elektronik di Peradilan, yaitu tata cara peradilan layanan pengadilan elektronik di pengadilan dan manajemen administrasi perkara elektronik

Hal yang sama seperti penelitian (Retnaningsih et al., 2020) dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan yang tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional, yaitu para pihak langsung datang ke persidangan. Dalam hal ini e-court atau sistem peradilan elektronik hadir pada hari Jumat, 13 Juli 2018. Dengan hadirnya aplikasi e-court tersebut, pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung telah menunjukkan prinsip-prinsip peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktik pelayanan pengadilan. di pengadilan. Penerapan e-court ini diharapkan dapat membawa perbaikan dalam hal pelayanan yang fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya. Dalam hal Peradilan online yang dilakukan melalui aplikasi E Court sudah sesuai dengan pelaksanaan asas peradilan yang baik, yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan murah. E-Court merupakan salah satu instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam pendaftaran perkara secara online, pembayaran online, pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplikat, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara online. Ruang lingkup aplikasi e-court ini berdasarkan Perma 2018 Nomor 3 tentang Tata Usaha Perkara di Pengadilan yang dilakukan secara elektronik antara lain pendaftaran perkara secara online atau biasa disebut dengan e-filing, pembayaran uang muka secara online atau e-SKUM, dokumen terkait sidang, dan juga berisi panggilan elektronik atau e-Summon.

Aplikasi E-Court yang merupakan implementasi dan penjabaran dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Usaha Perkara Secara Elektronik di Peradilan. Dalam hal ini pengertian sederhana dari e-Court sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar (Iqbal 2020) adalah pendaftaran perkara secara online, kemudian mendapatkan e-SKUM secara online, membayar secara online, mengkonfirmasi pembayaran secara online dan mendapatkan notifikasi atau notifikasi melalui on line. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Banjar terkait penerapan Perma No.1 Tahun 2019, sejak awal penyelenggaraan E-court, sejauh ini belum ada yang melakukan pendaftaran melalui e-court, sehingga dari segi kualitas dan kuantitas Pengadilan Agama Kota Banjar memenuhi syarat untuk menerima perkara melalui E-court. Sejak awal dibukanya E-court, hingga saat ini, sekitar 135 kasus telah

6 | Aplikasi Administrasi Peradilan Melalui E-Court di Pengadilan Agama Kota Banjar didaftarkan menggunakan E-court. Masih ada 10 kasus lagi, itupun terdakwa belum setuju untuk melanjutkan kasus yang dilakukan oleh E-court.

Salah satu penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam hal ini menggunakan E-court, maka Pengadilan Agama Kota Banjar berinisiatif untuk mewujudkan asas peradilan ringan dengan melakukan pengawasan untuk menghindari pelaku pemerasan dan perantara. kutipan biaya di luar ketentuan yang berlaku bagi orang yang mencari keadilan. Mengenai sidang sederhana dan cepat ini, pengadilan telah melaksanakannya, karena pengadilan telah mengikuti ketentuan undang-undang, baik dalam persidangan maupun dalam perkara sidang keliling di kelurahan di kota Banjar, Jawa Barat. Semua ini tentunya dilakukan agar terselenggaranya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Sebenarnya para pihak yang berperkara juga harus membantu dalam penerapan asas ini karena penerapan asas keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang murah akan mengalami hambatan yang terwujud jika hanya pengadilan yang berusaha melaksanakannya, sehingga dalam hal ini ada perlu dukungan dari penggugat juga. Penelitian oleh (Firmansyah, 2020) dalam membaca teks melalui fikih secara sosiologis berimplikasi pada pembaca teks dalam berbagai tahapan termasuk teks, pembaca, penulis atau pengungkap, serta dampak sosial dan lingkungan atau kegunaannya.

Untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah, Mahkamah Agung Republik Indonesia meluncurkan aplikasi e-Court (pengadilan elektronik) pada 13 Juli 2018 setelah sebelumnya menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara Elektronik di Pengadilan. Sebagai dasar dari hukum pelaksanaan. Aplikasi E-Court ini bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara perdata di peradilan umum melalui online, baik dalam lingkup peradilan agama maupun peradilan tata usaha negara. Setelah setahun berlalu, kini E-Court disempurnakan menjadi E-Litigation atau biasa disebut dengan litigasi elektronik dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada 8 Agustus 2019. Sebelumnya, E-Court hanya memfasilitasi tiga jenis elektronik. berdasarkan. Yakni layanan kasus melalui e-filing dan e-payment, serta e-summon. Sementara itu, E-Litigasi akan memungkinkan pengiriman jawaban dan balasan, serta tanggapan serta bukti dan penilaian dilakukan secara elektronik. Penerapan E-Litigation tidak hanya akan secara signifikan mengubah wajah peradilan di Indonesia menuju peradilan modern berbasis teknologi informasi, tetapi juga secara radikal bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg. Dalam menghadapi baru praktik peradilan perdata di Indonesia, guna menjawab tuntutan era revolusi industri 4.0, dan sekaligus peran Mahkamah Agung dalam pembentukan hukum acara perdata, yang menunjukkan kecenderungan serupa. ke pengadilan di beberapa pengadilan. negara yang menganut sistem common law.

Terkait dengan pandemi yang melanda Kota Banjar Jawa Barat, disarankan penggunaan e-court juga menjadi salah satu solusi dalam pelaksanaan perkara perdata di Pengadilan Agama Kota Banjar. Disebutkan oleh (Anggraeni, 2020) bahwa Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga mempengaruhi sistem peradilan di pengadilan Indonesia. Biasanya persidangan dilakukan secara langsung atau manual secara off line dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait, namun dalam kondisi saat ini (pandemi Covid-19) yang mengharuskan social distancing, dicari alternatif lain yaitu peradilan elektronik. Hal ini perlu dilakukan, karena jika uji coba dilakukan dengan pola tatap muka (off line) seperti biasa, risiko tertular virus Covid-19 akan terjadi, sedangkan jika uji coba ditunda akan

mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa dimana status terdakwa terkait dengan persidangan belum diputuskan itu sudah pasti dari hakim.

B. Kesesuaian Tata Usaha Perkara di Pengadilan Agama Kota Banjar Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2019

Mengenai kesesuaian administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik pada Pengadilan Agama Kota Banjar berdasarkan Peraturan No.1 Tahun 2019, dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar (Hermawan 2020) memberikan informasi melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Panitera . Panitera menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar dalam rangka Implementasi Perma No.1/201 telah melakukan komunikasi dengan bidang ITE Pengadilan Agama Kota Banjar untuk menganalisis kemampuan fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Kota Banjar jika menggunakan E-court administrasi sipil. Sebelumnya, PA Kota Banjar telah melakukan sosialisasi kepada pegawai yang menangani perkara secara elektronik, baik di meja 1 maupun meja 2 ketika nanti ada yang menggunakan e-court.

Panitera menjelaskan, dalam Perma No.1 Tahun 2019, sebenarnya dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah. Pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Agama Kota Banjar. Kemudian terkait dengan biaya uang muka perkara yang telah ditentukan selama ini sesuai dengan radius wilayah masing-masing warga yang ingin mengajukan perkara, baik wilayah tempat tinggal Penggugat maupun wilayah tempat tinggal Tergugat. Lebih lanjut panitera Pengadilan Agama Kota Banjar (Hermawan 2020) menjelaskan bahwa surat keputusan penetapan radius ini dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dan dalam SK ini telah ditetapkan biaya minimal (ringan). Apabila pencari keadilan juga tidak mampu membayar biaya perkara secara elektronik, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Banjar mengarahkan pencari keadilan untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma atau (prodeo) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua. Desa atau kepala desa setempat

Mengenai kecepatan penyelesaian suatu perkara, telah diatur dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian suatu perkara pada tahap pertama memiliki jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan. Bahwa di Pengadilan Agama Kota Banjar penyelesaian perkara sebagian besar berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung, namun masih ada perkara yang bertahan lebih dari 5 bulan, karena ada permasalahan dalam perkara tersebut. Sedangkan terkait kesesuaian administrasi perkara secara elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Banjar berdasarkan Perma No.1 Tahun 2019, dalam hal ini Advokat atau Pengacara hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan (Aladin 2020) selaku advokat dan pengacara menjelaskan bahwa dengan adanya Perma No.1 Tahun 2019, sangat baik bagi advokat, hal ini memudahkan advokat untuk tidak harus ke kantor pengadilan agama kota banjar, selain itu menghemat waktu dan lebih efisien dan juga berkaitan dengan penanganan yang lebih cepat dalam uji coba juga. Jika masyarakat mengetahui dan memahami manfaat administrasi e-court yang manfaatnya sangat memudahkan masyarakat yang bersangkutan atau masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan datang langsung ke pengadilan agama hanya beberapa kali. Pengadilan Agama Kota Banjar dalam hal perkara yang dilakukan dengan menggunakan e-court juga telah menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya rendah dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, manfaatnya juga hampir sama dengan penyelenggaraan

8 | Aplikasi Administrasi Peradilan Melalui E-Court di Pengadilan Agama Kota Banjar
peradilan. by e-court, Dalam hal ini pegawai di PA Kota Banjar mulai dari hakim dan seluruh instansi terkait di Pengadilan Agama Kota Banjar memberikan pelayanan yang maksimal, dan dilakukan dengan sangat transparan yaitu jelas tentang biaya perkara perdata terhadap pihak yang berperkara. Bahkan Pengadilan Agama Kota Banjar sendiri harus dijadikan bahan percontohan bagi Pengadilan Agama lain di wilayah Jawa Barat khususnya, dengan memberikan pelayanan yang baik, dan transparansi yang jelas mengenai biaya pemeriksaan perkara, sehingga para pencari keadilan tidak merasa sungkan. untuk menyelesaikan kasus mereka di pengadilan. Agama tujuan.

Dalam hal ini (Santiadi, 2019) dalam jurnalnya bahwa Mahkamah Agung RI (MA) telah memulai inisiatif baru dengan menerapkan teknologi modern pada sistem peradilan melalui e-court. Langkah baru ini merupakan awal dari respon terhadap perkembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia sekaligus peningkatan kualitas administrasi hukum yang selama ini dianggap pelik oleh para pencari keadilan. Dengan demikian, permasalahan terkait penerapan sistem e-court dan implementasinya berdampak pada efisiensi pelaksanaan proses hukum serta meningkatkan transparansi dalam proses pencarian keadilan dan mendorong terselenggaranya secara profesional, transparan, peradilan yang akuntabel, efektif dan efisien. Sehingga dalam hal efektivitas penggunaan E-Court untuk memberantas kegiatan peradilan korupsi, maka diperlukan aplikasi e-court ini.

Mengenai tindakan atau kebijakan yang diperbolehkan oleh undang-undang, dalam hal ini pemerintah perlu dapat dipercaya, sehingga ada undang-undang di Indonesia yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak. Korupsi di bidang administrasi, misalnya, erat kaitannya dengan hubungan antara pencari keadilan dan administrasi oleh individu. Kemudian dalam kaitannya dengan Sistematisasi E-Court dalam Pemberantasan Korupsi Peradilan dalam Tata Laksana Perkara di Pengadilan di JABODETABEK (Susanto, 2020) dalam penelitiannya membahas bagaimana meningkatkan tata kelola dalam administrasi peradilan di masa depan. Untuk mendeskripsikan fakta tentang efektifitas Sistem E-Court di Bidang Pemberantasan Korupsi yang menitikberatkan pada pengelolaan administrasi peradilan dan faktor-faktor yang dihadapi sehingga pada akhirnya dapat menggambarkan konsep penerapan sistem manajemen peradilan yang bersih. dengan teknologi dan upaya untuk meningkatkannya di masa depan. Konsep pelayanan kepada masyarakat harus dipahami dengan baik oleh lembaga peradilan, karena sampai saat ini masih banyak pengaduan tentang pelayanan hukum yang berasal dari masyarakat yang mencari keadilan. Fungsi E-Court di kawasan JABODETABEK belum optimal karena masih banyak pencari keadilan yang masih belum mengetahui apa yang ada di dalam sistem ini, sehingga keberadaan dan penggunaan sistem tersebut masih minim. Diharapkan dengan adanya sistem E-Court dapat mendukung terwujudnya prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah dalam pengelolaan administrasi perkara, serta Pengadilan Agama Kota Banjar Jawa Barat juga perlu pemahaman yang lebih mendalam.

Sementara itu di wilayah Kota Banjar khususnya di wilayah Pengadilan Agama Kota Banjar masih dalam proses pelaksanaannya yang memiliki cukup banyak kendala. (Kurniati, 2019) dalam hal ini membahas yang dalam lima tahun terakhir ini banyak pejabat kehakiman yang bersentuhan langsung dengan masalah hukum. Ironisnya, aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum di Indonesia kita tercinta justru bermain-main dengan hukum. Sebagian besar permasalahan adalah aparat peradilan menerima suap atau yang biasa dikenal dengan gratifikasi terkait dengan penyelesaian perkara, baik perdata maupun pidana. Oleh karena itu, tidak heran jika di masyarakat, khususnya generasi muda, era milenial mengantisipasi proses hukum di Indonesia dengan berbagai langkah dari pemerintah.

Mahkamah Agung, sebagai lembaga negara tertinggi di Indonesia di bidang hukum, mengambil langkah yang sangat strategis untuk mencegah hal tersebut. Selain menindak pihak terkait, MA membuat sistem baru penyelesaian perkara di pengadilan di Indonesia yang menggunakan basis teknologi informasi, MA meluncurkan layanan E-Court pada Juni 2018. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan citra peradilan di masyarakat. Hal ini juga merupakan langkah Mahkamah Agung untuk mendekatkan diri dengan generasi muda di Republik Indonesia. Tidak hanya pengetahuan hukum, tetapi yang lebih penting adalah terkait penerapannya dimana Mahkamah Agung memiliki prinsip cepat, sederhana, dan juga murah. Di sinilah Humas Mahkamah Agung berperan dalam menyebarkan informasi mengenai e-court ini yang menghadapi banyak tantangan dan dengan menyampaikan informasi kepada publik guna menarik kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini. Agar proses peradilan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung, salah satunya adalah membangun pengadilan yang agung dan amanah serta humanis.

Pendapat tersebut (Jayani et al., 2020) dalam penelitiannya membuktikan bahwa keberadaan sistem e-court ini banyak memberikan dampak positif dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan di Indonesia, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu sederhana, cepat dan biaya rendah. Dengan menjalankan e-Court di lembaga peradilan diharapkan dapat memajukan dan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia serta memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Bahwa keberadaan pengadilan elektronik atau (e-Court) dapat memberikan asas manfaat bagi para pihak antara lain transparansi proses, biaya, dan efisiensi waktu bagi pencari keadilan yang mampu mengakses TI (Teknologi Informasi) dengan kehadiran dan dualismenya. masih dibutuhkan oleh para pihak. pencari keadilan yang masih membutuhkan dalam hal berproses secara konvensional hal ini dikarenakan keterbatasan dalam mengakses IT (Information Technology), yang berarti kendala utama disini adalah IT sering mengalami gangguan (Hidayat et al., 2020). Oleh karena itu, kehadiran e-court ini akan mengubah paradigma aparat peradilan ke arah yang baru, khususnya dalam administrasi perkara, selain itu juga akan mengubah citra atau image pengadilan yang kini semakin canggih dan berkembang dengan adanya peran hakim. teknologi informasi yang ada. Aplikasi ini merupakan kontribusi dari Mahkamah Agung untuk Dunia Peradilan di Indonesia. Sementara itu, proses administrasi perkara di pengadilan menjadi lebih ringkas, misalnya agenda persidangan akan lebih efektif dan efisien, karena berkas perkara dapat diajukan langsung secara online atau merangkum beberapa proses persidangan yang sifatnya hanya pertukaran dokumen. Aplikasi e-Court dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja selama memiliki akun terdaftar berbekal koneksi dari internet dan perangkat lain yang memiliki web browser yang menjadikan Justice in Indonesia sangat sederhana, cepat dan biaya rendah dapat direalisasikan dengan benar.

C. Kendala Penerapan Administrasi Perdata Melalui E-Court di Pengadilan Agama Kota Banjar

Mengenai proses e-litigasi, upaya mediasi dan verifikasi masih dilakukan secara manual, tidak online, karena alat bukti tertulis sesuai dengan data aslinya sehingga tidak terjadi pemalsuan data. Sesuai dengan pasal 1888 KUHPedata yang menyatakan bahwa "Kekuatan pembuktian tertulis adalah akta asli". Selain memiliki bukti tertulis ada saksi, saksi bisa online. Perma No.1 Tahun 2019 menjelaskan kelincahan dan kecepatan proses persidangan melalui administrasi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini yang dapat

10 | Aplikasi Administrasi Peradilan Melalui E-Court di Pengadilan Agama Kota Banjar mempercepat proses persidangan. Penerapan E-court Administrasi Perdata pada Pengadilan Agama Kota Banjar, walaupun sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara, dalam pelaksanaannya masih banyak menemui kendala. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Tata Usaha Negara oleh E-Court di Pengadilan Agama Kota Banjar antara lain Server sering mengalami error dan juga Sumber Daya Manusia (SDM), tidak semua masyarakat biasanya menggunakan teknologi. Kendala penggunaan E-court dalam menegakkan prinsip cepat, sederhana, biaya rendah di Pengadilan Agama Kota Banjar sesuai dengan prosedur Perma No.1 Tahun 2019. Untuk mengukur tingkat keberhasilan e-litigasi dapat dilakukan didukung oleh database. Namun dalam penggunaannya belum berjalan maksimal karena dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak semua orang terbiasa menggunakan teknologi dan dari server sering terjadi error. Selain memiliki keuntungan menghemat waktu, e-litigasi juga memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menggali informasi yang harus disampaikan baik oleh penggugat, tergugat, maupun para saksi karena keterbatasan waktu tersedia di persidangan.

Penerapan Perma No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Banjar dimana pendaftaran gugatan yang akan dilakukan secara e-court dapat dilakukan dengan mengunjungi alamat website ecourt.mahkamahagung.go.id/. Selanjutnya dalam hal ini pengguna harus terdaftar terlebih dahulu dan telah terdaftar serta telah berproses di semua pengadilan dan mendapatkan akun, setelah itu harus melalui mekanisme validasi advokat oleh pengadilan tinggi tempat advokat yang bersangkutan disumpah. harus aktif pada saat pendaftaran perkara, kemudian berkas pendaftaran perkara dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia, rekening yang didaftarkan otomatis mendapatkan taksiran uang muka atau (e-SKUM) dan pembayaran advokat nomor atau sejenisnya (virtual account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia, setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai dengan perkiraan uang muka, pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, maka aplikasi *e-court* akan secara otomatis memberi tahu Anda bahwa kasus tersebut telah didaftarkan di pengadilan.

Selanjutnya setelah perkara didaftarkan, panggilan pengadilan dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak dan informasi panggilan dapat dilihat pada aplikasi e-court. Tentang Administrasi Sipil oleh E-court. Terlihat jelas, yakni dari proses penyelesaian kasus yang spontan dan tuntas. Hal ini juga tertuang dalam prinsip sederhana, cepat, dan biaya rendah yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan ummat atau ummat. Jika prinsip sederhana, cepat, dan mahal itu bisa diterapkan dalam proses peradilan, maka masyarakat akan lebih mudah mencari keadilan tanpa harus dibebani biaya perkara yang mahal dan memakan waktu. Hambatan penerapan Perma No.1/2019 di Pengadilan Agama Kota Banjar adalah kurangnya sosialisasi dengan adanya administrasi kependudukan melalui e-court sehingga masyarakat tidak mengetahuinya. Misalnya di era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini (Pratiwi et al., 2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kehadiran e-Court diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam proses peradilan di Indonesia, seperti penyelesaian sengketa yang lambat, pengadilan yang tidak responsif, dan biaya peradilan yang mahal. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat asas-asas peradilan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, perkara yang diajukan ke pengadilan harus diselesaikan dengan cepat, sederhana, dan dengan biaya rendah. Artinya seluruh proses peradilan harus dilaksanakan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi guna mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, kehadiran e-Court diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan dengan

layanan berbasis teknologi. Layanan ini mencakup pendaftaran kasus online, uang muka biaya pengadilan online, panggilan pesta online, dan persidangan elektronik. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud mendeskripsikan permasalahan dan tantangan penerapan e-Court dalam upaya menghadapi revolusi industri 4.0 di Indonesia.

Demikian pula desain yang ada pada e-court dalam perkembangan informasi dan teknologi atau (IT) yang berkelanjutan, menuntut adopsi di pengadilan di seluruh dunia. Demikian e-court di Indonesia dimulai setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018. Tentang pemanfaatan teknologi informasi, dalam upaya meningkatkan kinerjanya, dan juga terkait dengan implikasi pengaksesan penerapannya di kalangan pencari keadilan, inisiatif reformatif, melalui inovasi dan efisiensi dan struktur. dan sistem. Kemajuan ini juga akan membantu hakim dalam memeriksa, mengevaluasi, dan menyatakan suatu perkara. Secara sosial, ini semakin membantu mereka yang mencari keadilan untuk menyederhanakan biaya secara efektif dan mempercepat proses, sehingga menandai era baru (Djatkiko, 2019). Sementara itu (Herdiana et al. 2021) bahwa LBH Unggul akan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator oleh pencari keadilan secara cepat, ekonomis dan efisien melalui aplikasi E-Court selain itu paralegal yang bekerja di LBH Unggul mendapatkan tambahan pengetahuan di bidangnya. Teknologi informasi khususnya dibidang hukum menggunakan aplikasi E-Court dan hal ini sesuai dengan tuntutan zaman.

Adapun bentuk salah satu inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern adalah dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Perkara di Peradilan Secara Elektronik. Dalam hal ini kendala yang dihadapi oleh Peraturan Mahkamah Agung dalam mengatasi Peradilan Elektronik, manfaatnya adalah memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan setiap perkara tanpa harus bertatap muka langsung ke kantor pengadilan tertentu. Dengan hadirnya aplikasi yang mudah dalam hal pengadilan elektronik atau E-Court telah menjadi tuntutan masyarakat global di Indonesia. E-Court atau pengadilan elektronik dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya rendah, merupakan sesuatu yang unik dan menarik untuk dibahas dan menarik. Dalam lembaga peradilan di Indonesia, khususnya terkait dengan pemanggilan dan penyelenggaraan E-Court atau pengadilan elektronik, berkaitan dengan asas sederhana, cepat dan biaya rendah. Sehingga terkait dengan legalitas E-Court atau pengadilan elektronik pada badan peradilan di Indonesia khususnya dalam hal pemanggilan pengadilan yang sah dan oleh karena itu pemanggilan sidang elektronik tetap dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebagai orang atau sebagai pejabat yang berwenang memanggil sidang tertentu, meskipun pemanggilan untuk pemeriksaan itu dilakukan secara elektronik. Penyelenggaraan E-Court atau pengadilan elektronik seharusnya diwajibkan oleh individu yang ingin berperkara agar prinsip-prinsip sederhana, cepat dan murah/murah dapat terlaksana dengan baik di Indonesia (Septiar & Harahap, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, dengan permasalahan "Penerapan administrasi perdata secara e-court pada Pengadilan Agama Kota Banjar dan kesesuaian administrasi perkara pada Pengadilan Agama Kota Banjar berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019", dapat diambil beberapa kesimpulan seperti yang dijelaskan dalam uraian. mengikuti:

12 | Aplikasi Administrasi Peradilan Melalui E-Court di Pengadilan Agama Kota Banjar

Pertama, penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam hal ini menggunakan E-court, maka Pengadilan Agama Kota Banjar berinisiatif untuk mewujudkan asas peradilan ringan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaku pungli. mereka yang memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku bagi orang yang mencari keadilan.

Kedua, Mengenai kesesuaian administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Banjar berdasarkan Perma No.1 Tahun 2019, dapat dikatakan sudah tepat, dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Banjar berkomunikasi dengan bidang ITE bidang Pengadilan Agama Kota Banjar dan mensosialisasikannya kepada pegawai yang menangani perkara secara elektronik, selain itu segala pelayanan terkait e-court di PA Kota Banjar disesuaikan dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Agama Kota Banjar. Kemudian terkait dengan biaya uang muka perkara yang telah ditentukan selama ini sesuai dengan radius wilayah masing-masing warga yang ingin mengajukan perkara, baik wilayah tempat tinggal Penggugat maupun wilayah tempat tinggal Tergugat.

Ketiga, Kendala penggunaan E-court dalam menegakkan prinsip cepat, sederhana, biaya rendah di Pengadilan Agama Kota Banjar sesuai dengan prosedur Perma No.1 Tahun 2019. Untuk mengukur tingkat keberhasilan e-litigasi, dapat didukung oleh database. Namun pemanfaatannya belum optimal karena dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), tidak semua orang terbiasa menggunakan teknologi dan dari Server Error. Selain memiliki keunggulan dalam menghemat waktu, e-litigasi juga memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menggali informasi yang harus disampaikan baik oleh penggugat, tergugat, maupun saksi karena terbatasnya waktu yang tersedia dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Perma Tahun 2019 No 1 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 Administrasi Perkara Secara Elektronik.

Fuchan, Arif. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional. 1992.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Aidi, Zil. 2020. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien." *Masalah-Masalah Hukum* 49 (1): 80-89-89. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>.

Anggraeni, RR Dewi. 2020. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik." *ADALAH* 4 (1). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>.

Ahmad Tholabi Kharlie et. al. 2020. "E-Court and E-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia". *International Journal of Advanced Science and Technology* 29 (2), 2206 -13. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/3639>.

Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. <http://repository.ut.ac.id/7957/>

- Berutu, Lisfer. 2020. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5 (1): 41–53. <https://doi.org/10.35973/jidh.v5i1.1552>.
- Burhanuddin, H., Fathonih, H. A., Rosadi, A., & eneng, nuraeni. (2020, May 11). Layanan perkara secara elektronik (e-court) saat pandemi Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum [Other]. *KTI 2020, UIN SGD Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30922/>
- Djatmiko, Hary. 2019. "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik." *Legalita* 1 (1): 22–32. <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/28>
- Firmansyah, Moch Fahmi. 2020. "Wakaf Dan Keadilan: Dari Tekstualisme Terhadap Yurisprudensi Sosial." *Edulaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudance* 1(1):47–57. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edulaw/article/view/175>
- Herdiana, Dadan, Susanto Susanto, Muhamad Iqbal, Iin Indriani, dan Wawan Supriyatna. 2021. "Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum „Unggul.“" *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (1): 110–15. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/8781>
- Hidayat, Khotib Iqbal, Aris Priyadi, dan Elly Kristiani Purwendah. 2020. "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional." *Batulis Civil Law Review* 1 (1): 14-23–23. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.421>.
- Jayani, Desi Indah, Veren Yonita Elfitaningsih, Dwi Amalia Agustin, dan Rena Raditya. 2020. "Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang." *Lontar merah* 3 (1): 281–90. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/940>
- Jen, Muhamad Albi Haris. 2019. "Penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Karawang hubungannya dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan." *Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/34059/>.
- Kurniati, Ifah Atur. 2019. "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court." *Conference On Communication and News Media Studies* 1 (Maret). <https://proceeding.umn.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1093>.
- Mustakid, Dodo. 2020. "Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Peradilan Agama." *Edulaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudance* 1(1):21–30.
- Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, dan Adinda Destaloka Putri Permatasari. 2020. "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2 (1): 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation

14 | Aplikasi Administrasi Peradilan Melalui E-Court di Pengadilan Agama Kota Banjar

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (1): 124–44. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

Rozikin, Opik. 2019. “Contempt Of Court In Indonesian Regulation.” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1 (1): 1–14.. <http://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/1>

Rozikin, Opik. 2018. “Batasan pengaturan Contempt of Court dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di Indonesia.” *Masters*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/19486/>.

Raila, T. A., & Palito, J. (2020). WTO in the Arena of the Indonesian Industrial Revolution 4.0: A Strategy to Improve the Quality of Indonesian Human Resources Through International Trade. *LEGAL BRIEF*, 10(1), 1–7.

Santiadi, Kukuh. 2019. “Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia.” *Prophetic Law Review* 1 (1): 75–89. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art5>.

Septiar, Raden Raffi, dan Sholahuddin Harahap. 2019. “Implementasi Pengadilan Elektronik (E-Court) Pada Badan Peradilan di Indonesia dihubungkan dengan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan.” *Prosiding Ilmu Hukum* 0 (0): 902–7. <https://doi.org/10.29313/v0i0.16368>.

Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah. 2019. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1 (2): 80–99. <http://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/19>

Susanto, Susanto. 2020. “E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption.” *Yustisia Jurnal Hukum* 9 (1): 116–38. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.41127>.

Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, dan Wawan Supriyatna. 2020. “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6 (1): 104–16. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>.

“e Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System.” t.t. Diakses 25 November 2020. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

http://www.pa-banjarkota.go.id/pa_kotabanjar/

Aladin, Lela Siti Nur, interview by Muhammad Ghofir Makturidi. Hasil Wawancara dengan Pengacara (Oktober 12, 2020).

Iqbal, Muhammad, interview by Muhammad Ghofir Makturidi. Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal (Ketua PA Kota Banjar) (Oktober 6, 2020).

Hermawan, Ecep, interview by Muhammad Ghofir Makturidi. Hasil Wawancara dengan Ecep Hermawan (Panitera PA Kota Banjar) (Oktober 8, 2020).

Fausi, Achmad, interview by Muhammad Ghofir Makturidi. Hasil Wawancara dengan Achmad Fausi (Hakim PA Kota Banjar) (Oktober 13, 2020).